

## Tabi'in Perempuan dalam Periwiyatan Hadis: Analisis Konten dan Otoritas Sanad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal.

Riri Maiyati<sup>1</sup>, Ismiati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

[ririmaiyati97@gmail.com](mailto:ririmaiyati97@gmail.com)

### Abstract

This study examines the role of tabi'iyat generation in the transmission of hadith in the *Musnad of Ahmad ibn Hanbal*. Through a qualitative literature review, primary data was analyzed using Krippendorff's content analysis model and Mahmud al-Thahhan's sanad analysis. The macro level findings successfully identified a data population of 126 tabi'iyat. Thematically, the content of their hadith contributions is classified into the domestic sphere (43%-family relations, the role of mothers, and health), the sphere of daily worship (37%-purification, prayer, zakat, fasting, and pilgrimage), and the public sphere (20%-social ethics, maintaining social ties, and social solidarity). Meanwhile, a formal examination of the sanad criticism aspect based on a sample of 15 major hadiths revealed high validity of the evidence, with 73.3% classified as sahih, 20% as hasan, and only 6.7% as da'if. Critically, these weaknesses stem purely from the memory lapses of al-tabi'iyyun within their transmission chains, not from intellectual deficiencies in tabi'iyat. This study concludes that tabi'iyat possess scholarly authority equivalent to that of al-tabi'iyyun, implying a strong theological reference to support a gender-just hadith studies curriculum

**Keywords:** Content Analysis, Gender Studies, Isnad, Musnad Ahmad ibn Hanbal, al-Tabi'iyat

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran perempuan generasi tabi'in dalam periwiyatan hadis dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, data primer dianalisis menggunakan teknik analisis konten model Krippendorff dan analisis sanad Mahmud al-Thahhan. Hasil penelitian makro berhasil mengidentifikasi populasi data sebanyak 126 nama periwiyat perempuan tabi'in. Secara tematik, kontribusi konten hadis mereka terklasifikasi kedalam ranah domestik sebesar 43% (relasi keluarga, peran ibu dan kesehatan), ranah ibadah harian sebesar 37% (thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji), serta ranah publik sebesar 20% (etika bermasyarakat, silaturahmi, dan solidaritas sosial). Sementara itu, pengujian formal terhadap aspek kritik sanad berbasis penarikan sampel terhadap 15 hadis utama menunjukkan validitas hujjah yang tinggi dengan rincian 73,3% berstatus sahih, 20% berstatus hasan, dan hanya 6,7% berkategori dhaif. Secara kritis, titik kedhaifan tersebut murni dipicu oleh kelemahan memori perawi laki-laki dalam silsilah jalurnya, bukan bersumber dari kecacatan intelektual perawi perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan tabi'in memiliki otoritas ilmiah yang sejajar dengan laki-laki yang berimplikasi sebagai rujukan teologis kuat untuk mendukung kurikulum studi hadis berkeadilan gender.

**Kata Kunci:** Analisis Konten, Musnad Ahmad bin Hanbal, Studi Gender, Studi Sanad, Tabi'in Perempuan

## PENDAHULUAN

Kajian hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an sangat bergantung pada kredibilitas sanad ataupun perawi. Oleh karena itu, perhatian terhadap para perawi hadis menjadi aspek penting dalam memastikan validitas sebuah riwayat. Meskipun peran perempuan memiliki peran historis penting dalam periwiyatan hadis sejak masa sahabat dan tabi'in, kontribusi mereka sering kurang mendapat sorotan mendalam dibandingkan perawi laki-laki. Selama ini, studi terdahulu terkait eksistensi perempuan dalam tradisi hadis umumnya masih berfokus pada figur sahabat perempuan secara makro, seperti kajian Sayyidah Aisyah ra ataupun melacak degenerasi

peran gender perempuan pasca generasi tabi'in secara teoritis (Friyadi et al., 2024; Rukmana et al., 2024). Namun demikian belum ada kajian yang secara spesifik dan aplikatif memetakan sebaran tematis konten sekaligus menguji otoritas sanad generasi tabi'in perempuan dalam satu kodifikasi kitab berskala besar seperti *Musnad Ahmad bin Hanbal*.

Pentingnya kajian spesifik terhadap *Musnad Ahmad bin Hanbal* ini didukung oleh fakta historis bahwa Imam Ahmad sendiri banyak mengodifikasikan riwayat dari jalur perempuan, yang secara langsung menegaskan pengakuan otoritatif terhadap sanad mereka. Di dalam tradisi hadis klasik, para peneliti seperti Abdullah dkk. (2024) dan Abdullaieva dkk (2021) juga menegaskan bahwa perempuan tabi'in memiliki posisi serta otoritas keilmuan yang sepenuhnya setara dengan perawi laki-laki selama memenuhi standar rigiditas kualifikasi keadilan ('*adl*) dan kedhabitan (*dabt*). Berbagai literatur terdahulu sebenarnya sudah mulai menaruh perhatian akademik pada eksistensi teologis dan sosial perempuan ini (Batu, 2024; Junaid, 2018; Nadia, 2017), termasuk dalam melestarikan aspek hukum praktis seperti hukum keluarga (Sa'dan, 2023). Melalui perspektif studi gender, pembacaan ulang terhadap kontribusi ini sangat krusial untuk mengembalikan ruang otoritas keagamaan perempuan secara inklusif (Aprilia, 2023). Namun demikian, mayoritas studi terdahulu tersebut masih terjebak pada pendekatan biografis normatif yang bersifat umum dan parsial, serta kurang mendalami analisis konten secara tematik yang membagi peran perempuan ke dalam ranah ibadah, domestik, dan publik sosial.

Sebagai salah satu kitab hadis terbesar dalam tradisi Sunni yang disusun berdasarkan nama sahabat, *Musnad Ahmad bin Hanbal* mengodifikasikan ribuan riwayat dari para perawi kredibel tanpa membatasi diri pada jalur laki-laki saja. Keterlibatan aktif generasi tabi'in perempuan diakui penuh dalam tradisi sanad klasik, dimana biografi mereka menjadi indikator penting dalam menentukan kredibilitas transmisi hadis (Ahmed & Anas, 2025). Mengingat riset terdahulu masih terjebak pada batasan biografis normatif, penelitian ini hadir secara khusus untuk mengisi kekosongan akademik tersebut. Langkah pemetaan silsilah transmisi serta konten hadis di dalam *Musnad Ahmad* penting untuk dilakukan demi memperlihatkan potret teks teks riwayat perempuan tabi'in dalam merepresentasikan dinamika keagamaan yang sangat inklusif pada masa awal pertumbuhan Islam

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis konten hadis, dan menilai otoritas sanad hadis riwayat perempuan tabi'in dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Penelitian ini difokuskan pada empat pertanyaan penelitian, yaitu: (1) hadis tentang apa saja yang diriwayatkan perempuan tabi'in dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal* dan bagaimana kontennya dalam ranah ibadah; (2) bagaimana kontribusi perempuan tabi'in dalam tema rumah tangga dan kehidupan sosial; (3) bagaimana kualitas sanad hadis riwayat perempuan tabi'in berdasarkan kajian kitab rijal al hadis; dan (4) bagaimana implikasi temuan tersebut terhadap pemahaman gender yang lebih inklusif dalam studi hadis. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas kajian hadis perempuan selama ini cenderung bersifat umum dan biografis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat narasi terkait kesetaraan otoritas keilmuan perempuan dalam tradisi Islam klasik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan studi hadis yang

lebih inklusif terhadap perspektif gender serta relevan bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), sesuai dengan objek kajian berupa hadis-hadis riwayat perempuan tabi'in dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman makna melalui analisis tekstual terhadap sanad dan matan hadis. John W. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna melalui proses pengumpulan data secara alamiah dan analisis secara induktif (Creswell, 2014). Sementara itu, studi kepustakaan menurut Zed (2008) merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber literatur yang relevan. Sumber primer penelitian ini adalah kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* edisi tahqiq Syu'aib al-Arnuth yang memuat riwayat-riwayat perempuan tabi'in. Melalui proses pelacakan mandiri secara menyeluruh terhadap sumber primer ini, ditemukan populasi data sebanyak 126 orang periwayat perempuan generasi tabi'in dengan total akumulasi transmisi mencapai 585 riwayat hadis. Adapun sumber sekunder yang digunakan untuk menguji otoritas, kredibilitas, dan biografi para perawi meliputi kitab rijal al-hadis seperti *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* karya al-Mizzi, *Tabdzib al-Tabdzib* dan *Taqrib al-Tabdzib* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, serta kitab syarah hadis, buku dan artikel ilmiah yang relevan terkait perempuan dalam periwayatan hadis.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap: (1) Inventarisasi; (2) klasifikasi; (3) analisis sanad; (4) analisis konten. Tahap inventarisasi dilakukan dengan menelusuri nama-nama perempuan tabi'in yang tercantum dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal* melalui bantuan indeks hadis serta kitab-kitab rijal. Mengingat luasnya cakupan populasi data yang ditemukan (585 hadis), penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel hadis yang dianalisis secara mendalam di bagian pembahasan. Kriteria inklusi sampel ditetapkan berdasarkan kriteria historis sanad, dimana tokoh perempuan wajib terverifikasi sebagai generasi tabi'in berdasarkan penilaian kitab-kitab rijal, memiliki jalur transmisi dari generasi sahabat, serta kualitas sanadnya bernilai maqbul. Kemudian, inklusi sampel juga ditetapkan berdasarkan kriteria tematik matan, dimana teks hadis memiliki kandungan matan yang merepresentasikan peran keagamaan dan sosial perempuan dalam tiga klaster pembahasan, yaitu: (1) aspek ibadah dan pengalaman biologis perempuan; (2) aspek domestik atau manajemen rumah tangga; (3) aspek kontribusi sosial kemasyarakatan di ruang publik. Pemilihan tema dilakukan secara induktif berdasarkan kecenderungan isi hadis yang ditemukan dalam proses inventarisasi data. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar hadis yang diriwayatkan oleh perempuan tabi'in berkaitan dengan ranah domestik sebesar 43%, seperti relasi suami istri, pengasuhan anak, dan urusan rumah tangga. Bertolak dari ranah domestik, ditemukan pula sekitar 20% hadis yang berkaitan dengan aktivitas sosial kemasyarakatan di ruang publik, seperti hadis tentang jual beli, hukum, dan hubungan bermasyarakat. Sementara itu, 37% hadis berkaitan dengan tema ibadah dan doa-doa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketiga tema tersebut dipilih sebagai fokus utama analisis penelitian karena mayoritas populasi hadis yang ditemukan secara faktual terklasifikasi ke dalam ranah-ranah tersebut.

Analisis data menggunakan model analisis isi (*content analysis*) sebagaimana yang dikemukakan oleh (Krippendorff, 2018). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan makna hadis berdasarkan tema-tema tertentu. Teknik analisis dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles et al. (2014). Analisis sanad diaplikasikan untuk menguji kualitas dan kredibilitas para perawi perempuan melalui kitab-kitab rijal al-hadis, sedangkan analisis konten digunakan untuk memahami tema dan kontribusi hadis dalam aspek ibadah, rumah tangga, dan sosial. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teori dan metode sebagaimana dijelaskan oleh Denzin dan Lincoln (2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan riwayat dalam *Musnad Ahmad* bin Hanbal dengan riwayat pada kitab hadis lain seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Triangulasi teori dilakukan melalui penggunaan berbagai literatur kritik hadis (*naqd al-hadith*) dan kitab-kitab rijal dalam menilai kualitas sanad. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan analisis sanad dan analisis konten untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hadis-hadis riwayat perempuan tabi'in.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran mandiri secara menyeluruh terhadap kitab *Musnad Ahmad* bin Hanbal, ditemukan populasi data perawi perempuan generasi tabi'in sebanyak 126 orang dengan total akumulasi mencapai 585 riwayat hadis. Melalui metode analisis konten, keseluruhan data tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga klaster tema besar yang mencerminkan ruang lingkup kontribusi keagamaan dan sosial perempuan tabi'in. Distribusi data kuantitatif secara makro dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Temuan kuantitatif Sebaran Tema Hadis Riwayat Perempuan Tabi'in dalam *Musnad Ahmad* bin Hanbal**

No	Klaster Tema Hadis	Ruang Lingkup Materi Konten Hadis	Jumlah Riwayat	Persentase (%)
1	Ranah Domestik	Relasi suami-istri, pengasuhan/pendidikan anak, manajemen urusan rumah tangga dan pemenuhan gizi keluarga	251	43%
2	Ranah Ibadah dan Doa	Tata cara thaharah (9bersuci), ketentuan shalat, zakat fitrah, sedekah, puasa, haji dan umrah	217	37%
3	Ranah Publik/Sosial	Etika bermasyarakat, adab berbicara, tradisi silaturahmi, tolong menolong, muamalah/jual beli dan penegakan hukum	117	20%
<b>Total</b>			<b>585 Hadis</b>	<b>100%</b>

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa ruang gerak dan kontribusi intelektual perempuan generasi tabi'in dalam transmisi hadis sangat berimbang. Meskipun dominasi narasi berada pada ranah domestik (43%), keterlibatan mereka dalam menyebarkan hadis-hadis terkait ibadah (37%) dan wilayah publik atau sosial (20%) membuktikan bahwa perempuan pada masa Islam klasik memiliki otoritas ilmiah yang diakui dan tidak terisolasi dari dinamika sosial keagamaan umat Islam. dari total populasi 585 hadis tersebut, penelitian ini menyaring beberapa sample hadis maqbul yang representatif untuk dibedah secara mendalam pada tiap-tiap kluster tema. Ringkasan perawi dan nomor sample hadis yang dianalisis disajikan dalam tabel 2 berikut

**Tabel 2. Sampel Hadis Riwayat Perempuan Tabi'in Berdasarkan Klasifikasi Tema dan Status Sanad**

No	Nama Perawi Perempuan Tabi'in	Nomor Hadis edisi al Arnaut	Kluster Tema Hadis	Status Sanad
1.	Ummu Kultsum binti Abi bakar	24792	Ranah Ibadah (thaharah)	Sahih
2.	Ummu Musa (Aliyah binti Ali)	585	Ranah Ibadah (shalat)	Hasan
3.	Ummu Musa (Aliyah binti Ali)	920	Ranah Publik (Etika Sosial)	Hasan
4.	Shafiyah binti Abi Ubaid	16638	Ranah Ibadah (Shalat)	Sahih
5.	Fatimah binti al Mundzir	26936	Ranah ibadah (Zakat Fitrah)	Sahih
6.	Aisyah binti Thalhah	25731	Ranah Ibadah (Puasa)	Sahih
7.	Aisyah binti Thalhah	25322	Ranah Ibadah (Haji)	Sahih
8.	Aisyah binti Thalhah	24393	Ranah Domesti (Relasi Suami Istri)	Dhaif
9.	Fatimah binti Abu Laits	26050	Ranah Domestik (Peran Ibu)	Hasan
10.	Fatimah binti Husain	581	Ranah Domestik (kesehatan)	Sahih
11.	Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas	1571	Ranah Domestik (kesehatan keluarga)	Sahih
12.	Ummu Darda' al-Shughra	21700	Ranah Domestik (Relasi Suami Istri)	Hasan

13.	Ummu Darda' al-Shughra	21732	Ranah Publik (Etika Sosial)	Sahih
14.	Ummu Darda' al-Shughra	27508	Ranah Publik (Silaturrahmi)	Sahih
15.	Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar	1710	Ranah Publik (Tolong Menolong)	Sahih

### Peran Perempuan dalam hal Ibadah

Dalam tradisi Islam, ibadah merupakan aspek utama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, meliputi thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji. Ulama Fiqh secara umum mendefinisikannya sebagai segala bentuk amal saleh yang berorientasi pada pencarian ridha Allah SWT (Raya, 2003). Eksistensi perempuan tabi'in dalam panggung sejarah Islam tidak hanya memposisikan mereka sebagai subjek pelaku ibadah pasif, namun juga sebagai agen aktif yang memiliki otoritas ilmiah dalam mentransmisikan doktrin-doktrin ibadah tersebut dalam periwayatan hadis. Kontribusi ini terekam kuat dalam *Musnad Ahmad* bin Hanbal. Menariknya, hadis-hadis ibadah yang diriwayatkan oleh jalur perempuan tabi'in ini tidak hanya berbicara mengenai tata cara ritual secara umum, melainkan kerap kali berkelindan dengan pengalaman biologis dan ruang domestik khas perempuan. Fakta ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam sanad hadis sejak awal bukan hanya sekedar simbolis, namun memiliki peran substantif dalam menjaga otentisitas syariat Islam (Rukmana et al., 2024).

### Hadis tentang Thaharah (Bersuci)

Thaharah merupakan aspek penting dalam Islam sebagai syarat kesucian lahir dan batin. Secara etimologis, thaharah dimaknai sebagai tindakan mensucikan diri (Yunus, 2007), sedangkan secara etimologis, ia merupakan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi seseorang ketika akan melakukan shalat, baik menggunakan media air maupun media alternatif lainnya (Badawi, 2008). Dalam *Musnad Ahmad* bin Hanbal, transmisi hadis mengenai fikih thaharah yang melibatkan pengalaman biologis perempuan terekam secara otentik, salah satunya adalah riwayat dari ummu kultsum binti Abu Bakar yang menerima dari Aisyah ra terkait hukum fiqh mandi wajib akibat bertemunya dua kemaluan (*iltiqa' al-khitanain*) meskipun tidak mengeluarkan mani. Hadis ini tercantum dalam *Musnad Ahmad* nomor riwayat 24792 jilid 41 (Hanbal, 1995).

حَدَّثَنَا اسْوَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:  
"فَعَلْنَا مَرَّةً فَأَغْتَسَلْنَا، فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزَلُ"

Telah menceritakan kepada kami Aswad, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Hasan, dari Asy'ats, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Ummi Kaltsum, dari Aisyah berkata: Sesekali kami melakukannya dan kami mandi bila kemaluan kami bertemu sekalipun tidak menumpahkan air mani (HR. Ahmad).

Secara kritis, kehadiran Ummu Kultsum yang berposisi sebagai seorang tabi'in perempuan terkemuka sekaligus adik Aisyah ra menjadi jembatan krusial dalam mentransmisikan wilayah fikih yang privat ini. Ruang privat suami istri dan detail tubuh

perempuan merupakan area yang sulit diakses oleh perawi laki-laki secara langsung. Selain Ummu Kultsum, figur perempuan lain seperti Amrah binti Abdurrahman juga memegang peranan penting dalam meriwayatkan tata cara mandi janabat dan bersuci pasca haid dari Aisyah ra. Hamisan Khair dan Shukri (2025) menegaskan bahwa kontribusi Amrah dalam bidang ini sangat signifikan karena memberikan perspektif otoritatif perempuan mengenai regulasi hukum tubuh dan biologi mereka sendiri. Melalui jalur periwayatan perempuan tabi'in inilah, kepastian hukum terkait ibadah-ibadah yang berhubungan langsung dengan siklus biologis perempuan dapat terjaga keasliannya tanpa mengalami distorsi informatif

### **Hadis tentang Shalat**

Peran perempuan tabi'in juga termaktub dalam periwayatan aspek teknis shalat maupun aspek hukum yang mengatur partisipasi perempuan dalam ibadah shalat berjamaah. Dalam *Musnad Ahmad* hadis nomor 585 jilid 2, Ummu Musa meriwayatkan wasiat mutakhir Rasulullah SAW menjelang wafatnya mengenai kewajiban menjaga shalat:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Fudlail Telah menceritakan kepada kami Al Mughirah dari Ummu Musa dari Ali, dia berkata: Kata-kata terakhir (wasiat) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah: shalat, shalat, bertakwalah kepada Allah dalam hal budak-budak yang kalian miliki (HR. Ahmad).*

Selain wasiat universal tersebut, perempuan tabi'in juga aktif mentransmisikan hadis yang memuat peringatan akidah dan syarat diterimanya ibadah salat. Hal ini terlihat pada riwayat Shafiyah binti Abi Ubaid bin Mas'ud dalam *Musnad Ahmad* nomor 16638 jilid 27 terkait ancaman terhadap pelaku kesyirikan

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى عَرَاْفًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا"

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata: telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Shafiyah dari sebagian istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan, tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari (HR. Ahmad).*

Purnama (2025) menjelaskan bahwa terekamnya hadis-hadis ibadah melalui transmisi perempuan tabi'in ini merefleksikan kesinambungan tradisi pengajaran shalat secara inklusif sejak awal Islam. Narasi yang dibawa oleh Ummu Musa dan Shafiyah binti Abi Ubaid membuktikan bahwa perempuan tidak hanya menghafal aspek lahiriah gerakan shalat saja, melainkan juga memahami esensi teologis dan batasan-batasan hukum yang membatalkan nilai spiritual shalat itu sendiri

### **Hadis tentang Zakat**

Pada dimensi sosial dan ekonomi seperti zakat dan sedekah, perawi perempuan tabi'in juga memberikan kontribusi penting terkait keterlibatan keluarga dalam penguatan ekonomi umat Islam. Fatimah binti al-Mundzir, seorang intelektual tabi'in

perempuan meriwayatkan hadis terkait takaran zakat fitrah dalam *Musnad Ahmad* nomor riwayat 26936 jilid 44

حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْقَلٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: "كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، بِالْمَدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ

*Telah menceritakan kepada kami 'Attab bin Ziyad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah -yakni Ibnu Mubarak- berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibnu Labi'ah dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin Naufal dari Fatimah dari Asma' binti Abu Bakar dia berkata: Kami menunaikan zakat fitrah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaibi wa sallam dengan dua mud gandum yang biasa kalian makan (HR. Ahmad).*

Friyadi dkk. (2024) mengungkapkan bahwa keterlibatan perawi perempuan dalam membicarakan praktik penunaian zakat memberikan pemahaman yang konkret mengenai bagaimana tata cara pengelolaan ekonomi domestik yang diselaraskan dengan kewajiban syariat yang universal. Penggunaan frasa “kami menunaikan...” dalam hadis menunjukkan keterlibatan aktif perempuan dalam memastikan kepatuhan hukum zakat di tingkat rumah tangga. Hal ini akan memperluas pemahaman bahwa peran perempuan dalam zakat tidak sekedar sebagai penerima, melainkan juga sebagai penentu kepatuhan syariat dalam keluarga.

### **Hadis tentang Puasa**

Dalam ibadah puasa, pandangan fleksibilitas hukum (*rukhsah*) dan keseharian kehidupan Rasulullah SAW banyak disebarluaskan oleh jalur perawi perempuan tabi'in. Salah satunya adalah riwayat Aisyah binti Thalhah dalam *Musnad Ahmad* nomor riwayat 25731 jilid 42 yang menggambarkan puasa sunnah di kediaman Nabi SAW

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، وَأَبْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ الْمَعْنَى عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ" قُلْنَا: لَا، قَالَ: "فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ"، ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا آخَرَ، فَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: بَعْدَ ذَلِكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِي لَنَا حَيْسَ فَحَبْنَا لَكَ مِنْهُ، قَالَ: أَدْبِيهِ

*Telah menceritakan kepada kami Waqi' telah menceritakan kepada kami Thalhah bin Yahya dari bibinya Aisyah binti Thalhah dan Ibnu Numair dari Thalhah berkata: telah mengabarkan kepadaku Aisyah binti Thalhah secara makna dari Aisyah, ummul mukminin berkata: "Pada suatu hari, Rasulullah menemuiku seraya bersabda: "Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa dimakan?" Kami berkata: "Tidak ada." beliau bersabda: "Jadi saya berpuasa" kemudian beliau datang pada hari yang lain, setelah itu Ibnu Numair berkata: kami berkata: Wahai Rasulullah! telah dihadiahkan untuk kami seekor binatang yang telah disembelih dan kami telah menyisakannya untuk engkau, beliau bersabda: Hidangkan ia (HR. Ahmad).*

Matan hadis ini menunjukkan bagaimana interaksi domestik yang sederhana yang diabadikan menjadi yurisprudensi hukum Islam terkait kebolehan mengubah niat puasa sunnah di siang hari. Dalam hal ini terlihat partisipasi perempuan dalam mentransmisikan detail hukum puasa yang memperkaya khazanah hukum Islam dengan menyinergikan perspektif biologis harian Nabi SAW dengan realitas sosial di lingkup keluarga

### **Hadis tentang Haji**

Mobilitas sosila religius perempuan pada masa tabi'in terlihat jelas dalam keterlibatan mereka pada ibadah haji dan umrah. Aisyah binti Thalbah juga mentransmisikan hadis monumental dari Aisyah ra mengenai kedudukan ibadah haji bagi kaum perempuan. Hadis ini tercatat dalam *Musnad Ahmad* nomor riwayat 25322 jilid 42

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةَ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ: "نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhoil dia berkata: telah menceritakan kepada kami Habib bin Abi Amroh dari Aisyah binti Tholbah dari Aisyah bertanya: "Hai Rasulullah, apakah wanita mempunyai kewajiban jihad? Beliau bersabda: Ya. Bagi mereka ada jihad, tetapi bukan berperang melainkan haji dan umroh (HR. Ahmad).*

Dalam konteks ini, Nadia (2017) memberikan tanggapan bahwa hadis ini memuat pengakuan teologis yang mendekonstruksi konsep jihad maskulin, dimana perempuan diberikan kompensasi spiritual yang setara dengan manifestasi ibadah haji. Riwayat dari perawi perempuan tabi'in dalam klaster ini memberikan legitimasi historis yang kuat bagi partisipasi aktif, mobilitas geografis, serta kemandirian spiritual kaum perempuan di ruang publik yang religius.

Secara akumulatif, melimpahnya hadis-hadis bertema ibadah yang melewati jalur sanad perempuan tabi'in membantah asumsi-asumsi bias gender yang marak menomorduakan eksistensi intelektual perempuan dalam sejarah transmisi keilmuan Islam klasik (Yahya & Zainuddin, 2021). Keputusan Imam Ahmad bin Hanbal untuk menghimpun, mengesahkan, mengabadikan sanad-sanad yang bersumber dari perempuan tabi'in dalam kitab Musnadnya menjadi bukti sah atas pengakuan otoritas ilmiah dan spiritual perempuan yang setara dalam tatanan epistemologi hukum Islam klasik

### **Peran Perempuan dalam Lingkup Rumah Tangga**

Peran perempuan generasi tabi'in tidak hanya mendominasi wilayah transmisi yang bersifat ritual-individual semata, namun juga memegang peranan krusial dalam menyebarluaskan yurisprudensi islam di ranah domestik. Kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* mengabadikan akumulasi riwayat dari para perawi perempuan tabi'in yang memotret realitas kehidupan sehari-hari keluarga Muslim pada masa awal Islam. narasi-narasi tersebut mencakup posisi strategis perempuan sebagai seorang ibu, penjaga stabilitas kesehatan domestik, hingga penentu corak relasi suami istri. Temuan ini selaras dengan ungkapan Kusmidi dan Suradi (2023) yang menegaskan bahwa perempuan tabi'in bukan sebagai objek hukum pasif di dalam rumah, melainkan aktor aktif yang memformulasikan dan mentransmisikan nilai-nilai ideal institusi keluarga Islam

### **Hadis tentang Peran Perempuan sebagai seorang Ibu**

Dalam kontruksi keluarga Islam, figur ibu diposisikan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tanggung jawab seorang ibu tidak hanya terbatas pada doktrin moral dan keagamaan, melainkan juga menyentuh aspek praktis seperti pemenuhan nutrisi dan pemeliharaan fisik anak. Eksistensi peran ini terekam dalam kitab *Musnad Ahmad* nomor riwayat 26050 jilid 43 melalui jalur sanad Fatimah binti Abi Laits dan

Ummu Kultsum binti Amr dari Aisyah ra terkait anjuran memberikan makanan sehat berupa talbinah.

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَيُّمَنُ بْنُ نَابِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي لَيْثٍ، عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَقْرِبٍ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالتَّلْبِينِ الْبَغِيضِ النَّافِعِ، وَالَّذِي تَغْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ يَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا يَغْسِلُ أَحَدَكُمْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ

*Telah menceritakan kepada kami Raub telah menceritakan kepada kami Aiman bin Nabil dia berkata: telah menceritakan kepadaku Fathimah binti Abu Laits dari Ummu Kultsum binti Amru bin Abu Aqrah berkata: saya telah mendengar Aisyah berkata: saya telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Hendaknya kalian menggunakan talbin (makanan yang terbuat dari tepung dan kurma) yang bermanfaat. Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, sesungguhnya ia dapat membersihkan perut kalian sebagaimana salah seorang di antara kalian mencuci wajahnya dari kotoran dengannya air (HR. Ahmad)*

Melalui pembacaan analisis konten hadis yang mendalam, riwayat ini menunjukkan kepekaan perawi perempuan tabi'in terhadap wilayah preventif dan kesehatan di lingkup domestik. Pengetahuan terkait khasiat herbal atau jenis makanan tertentu seperti talbin diwariskan secara turun temurun melalui lisan perawi perempuan untuk memastikan ketahanan fisik generasi muda Muslim. Dalam konteks ini, seorang Ibu bertindak sebagai manajer gizi yang mengontrol apa yang dikonsumsi oleh anggota keluarganya demi menunjang keberlangsungan hidup dan ibadah mereka.

### **Hadis tentang Peran Istri dalam Kesehatan Keluarga**

Masih dalam konteks domestik, perawi perempuan tabi'in juga mentransmisikan petunjuk Rasulullah SAW terkait mitigasi penyakit menular dan penjangaan higienitas keluarga. Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas meriwayatkan sebuah hadis dari ayahnya yang terekam dalam *Musnad Ahmad* nomor riwayat 1571 jilid 3 mengenai khasiat preventif kurma Ajwa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمْرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ"

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Hasyim dari Aisyah binti Sa'd dari Sa'd berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa sarapan pagi dengan tujuh biji kurma 'Ajwa maka tidak akan ada racun dan sibir yang membahayakannya pada hari itu (HR. Ahmad).*

Penguatan atas aspek kesehatan domestik ini dipertegas oleh riwayat tabi'in perempuan lainnya, Fatimah binti Husain dalam *Musnad Ahmad* nomor riwayat 581 jilid 2 terkait protokol interaksi fisik terhadap penyandang penyakit menular

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجَمَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَصَّالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمُجَدِّمِينَ وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قَيْدٌ رُمِحٌ

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku Abu Ibrahim At Turjumani Telah menceritakan kepada kami Al Faraj bin Fadlalah dari Mubammad bin Abdullah Bin 'Amru Bin Utsman, dari ibunya Fatimah binti Husain dari Husain dari*

*bapakny, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Janganlah kalian berlama-lama memandang orang yang terkena penyakit kusta, dan jika berbicara dengan mereka maka hendaknya ada jarak antara kalian dengan mereka seukuran tombak (HR. Ahmad).*

Keterlibatan Aisyah binti Sa'd dan Fatimah binti Husain dalam menyebarkan hadis-hadis bertema medis dan preventif, membuktikan dimensi fungsional perempuan dalam mengelola stabilitas internal rumah tangga. Sebagai pengelola harian wilayah domestik, seorang istri ataupun anak perempuan menjadi benteng pertama yang menerapkan protokol kesehatan (Nurhidayah & Hasbillah, 2025) seperti menjaga jarak fisik dari wabah penyakit dan memastikan konsumsi pangan bergizi di pagi hari demi melindungi kesehatan komunal keluarga.

### **Hadis tentang Relasi Suami-Istri**

Pada aspek interaksi antara pasangan Suami-Istri, hadis-hadis riwayat perempuan tabi'in menyajikan dinamika pemahaman hukum yang dinamis dan berkeadilan. Ummu Darda' al-Shughra, seorang perempuan intelektual tabi'in terkemuka di wilayah Syam meriwayatkan hadis yang merefleksikan kedalaman sikap simpati emosional seorang istri terhadap kondisi batin suaminya yang terekam dalam *Musnad Ahmad* nomor riwayat 21700 jilid 36

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا أَبُو الدَّرْدَاءِ مُغْضَبًا فَقَالَتْ مَا لَكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ فِيهِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا

*Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Salim dari Ummu Darda' ia berkata: "Suatu hari Abu Darda' datang menemuinya dalam keadaan marah, Ummu Darda' berkata: Ada apa denganmu?, Abu Darda' menjawab: "Demi Allah, aku tidak tahu sedikitpun dari perkara Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, kecuali mereka hanya melaksanakan shalat (HR. Ahmad).*

Di sisi lain, terdapat pula riwayat normatif dari jalur Aisyah binti Thalbah dalam *Musnad Ahmad* nomor riwayat 24393 jilid 40 mengenai makna kesetaraan nilai perjuangan spiritual perempuan di dalam rumah.

حَدَّثَنَا اسْوَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْبَيْتِ فَإِنَّهُ جِهَادُكُمْ

*Telah menceritakan kepada kami Aswad berkata: Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Mu'awiyah bin Ishaq dari Aisyah binti Thalbah dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Hendaklah kalian tinggal di rumah, karena itu adalah jihad kalian (HR. Ahmad)*

Secara kritis, hadis *عَلَيْكُمْ بِالْبَيْتِ* ini sering kali mengalami reduksi makna oleh beberapa kalangan kontekstual yang bias seolah memenjarakan perempuan dalam keterpencilan sosial pasif. Namun, jika dibedah menggunakan analisis isi dan dikonfrontasikan dengan riwayat sejenis, pesan substantif dari matan tersebut adalah bentuk afirmasi teologis dan rekognisi dari Rasulullah SAW bahwa pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan pemeliharaan rumah tangga yang dilakukan perempuan memiliki bobot spiritual dan nilai eskatologis yang setara dengan jihad fisik kaum laki-laki di medan pertempuran. Anwar (2023) dalam kajiannya juga menegaskan bahwa

melimpahnya narasi riwayat perempuan mengenai detail nafkah, etika keluarga, dan manajemen konflik membuktikan bahwa yurisprudensi hukum keluarga tidak akan pernah mencapai titik kesempurnaan tanpa sumbangsih riwayat dari kaum perempuan. Perempuan tabi'in melalui transmisi hadisnya berhasil mentransformasikan realitas domestik yang tadinya dianggap remeh atau sekedar urusan privat, menjadi bagian integral yang sakral dari tatanan hukum dan peradaban sosial kemasyarakatan Islam.

### **Peran Perempuan dalam Kehidupan Sosial Bermasyarakat**

Peran perempuan generasi tabi'in secara faktual menembus batas-batas domestik dan masuk ke dalam wilayah publik melalui keterlibatan aktif mereka dalam mengawal moralitas dan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* mencatat riwayat-riwayat penting yang disebarluaskan oleh perempuan tabi'in mengenai etika sosial, penguatan solidaritas komunal hingga pembentukan tatanan masyarakat yang beradab. Kehadiran data ini mendekonstruksi anggapan anakronitis bahwa ruang gerak perempuan Muslim masa klasik terisolasi sepenuhnya dari panggung publik. Melalui transmisi hadis, perempuan tabi'in hadir sebagai kontrol sosial yang mengartikulasikan sabda Rasulullah SAW demi terciptanya harmoni dan integrasi sosial.

### ***Hadis tentang Tradisi Silaturahmi (Rekonsiliasi Konflik Sosial)***

Hubungan sosial yang harmonis dalam Islam diposisikan sebagai pilar keagamaan yang sangat fundamental. Ummu Darda' al-Shughra mentransmisikan sebuah hadis monumental dari jalur Abu Darda' ra yang terekam dalam *Musnad Ahmad* nomor riwayat 27508 jilid 45 mengenai keutamaan melakukan rekonsiliasi atau mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrab dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Ummu Darda' dari Abu Darda' dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaibi wa sallam bersabda: "Ketahuilah, mahukah aku beritahukan kepada kalian hal yang lebih utama dari derajat shalat, puasa dan zakat?" para sahabat menjawab, "Tentu." Beliau bersabda: Menyambung hubungan silatu rahmi, dan rusaknya hubungan itu adalah merupakan hancurnya agama (HR. Ahmad)*

Keterlibatan Ummu Darda' dalam menyebarkan hadis ini menempatkan perempuan tabi'in pada posisi strategis sebagai penyeru resolusi konflik sosial. Matan hadis ini menegaskan bahwa ritus sosial berupa perdamaian dan rajutan silaturahmi memiliki bobok eskatologis yang melampaui ritus ibadah individual seperti shalat dan puasa. Narasi ini digunakan oleh perempuan tabi'in sebagai instrumen etis untuk menjaga stabilitas sosial dan menekan potensi disintegrasi di tengah meluasnya wilayah kekuasaan Islam waktu itu.

### ***Hadis tentang Etika Sosial dan Adab Berbicara***

Selain mengawal rekonsiliasi sosial, perawi perempuan tabi'in juga mentransmisikan keteladanan Rasulullah SAW dalam hal komunikasi publik. Ummu

Darda' juga meriwayatkan adab bermasyarakat terkait pentingnya menampilkan keramahan melalui senyuman saat berinteraksi yang diabadikan dalam *Musnad Ahmad* nomor riwayat 21732 jilid 36.

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَنَا بَقِيَّةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ شَيْخِ يَكْنَى أبا عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا تَبَسَّمَ فَقُلْتُ لَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّكَ أَيْ أَحَقُّ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَوْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا إِلَّا تَبَسَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Zakariya bin 'Adi, telah mengabarkan kepada kami Baqiyah dari Habib bin Umar Al-Anshari dari Syaikh yang di juluki Abu Abdushamad ia berkata: aku mendengar Ummu Darda' berkata: Apabila Abu Darda' hendak menyampaikan hadits, beliau tersenyum, lalu Aku berkata: "Manusia akan mengatakan kepadamu sesungguhnya kamu orang pandir." dia menjawab: Tidak pernah aku melihat dan mendengar Rasulullah shallallahu 'alaibi wa sallam menyampaikan suatu hadits kecuali beliau tersenyum (HR. Ahmad).

Komitmen serupa terkait etika menghormati harkat dan martabat sesama manusia di ruang publik yang juga disebarluaskan oleh Ummu Musa (Aliyah binti Ali) melalui *Musnad Ahmad* nomor riwayat 920 jilid 2 yang menceritakan pembelaan Rasulullah SAW terhadap kondisi fisik Ibnu Mas'ud ra

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ أَمِّ مَوْسَى قَالَتْ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَصَعِدَ عَلَى شَجَرَةٍ أَمْرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ مِنْهَا بَشِيءٌ فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى سَاقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حِينَ صَعِدَ الشَّجَرَةَ فَضَحِكُوا مِنْ حُمُوشَةِ سَاقِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَضْحَكُونَ لِرَجُلٍ عَبْدٍ اللَّهُ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَحَدٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail telah menceritakan kepada kami Mughirah dari Ummu Musa berkata: saya mendengar Ali radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaibi wa sallam memerintahkan Ibnu Mas'ud (untuk suatu urusan), maka dia naik ke pohon karena perintah tersebut. Para sahabat melihat ke arah betis Abdullah bin Mas'ud yang sedang naik pohon kemudian mereka tertawa karena betisnya yang kecil, maka Rasulullah shallallahu 'alaibi wa sallam menegur mereka: Kenapa kalian tertawa terhadap kaki seorang hamba Allah yang dia lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat daripada gunung Uhud (HR. Ahmad)

Kritik isi terhadap matan hadis di atas memperlihatkan kepedulian perawi perempuan tabi'in terhadap isu-isu kemanusiaan dan penegakan keadilan sosial. Melalui hadis ini, Ummu Musa menyebarkan ajaran anti perundungan (anti bullying) dan mendekonstruksi bias fisik di masyarakat, seraya menegaskan bahwa kemuliaan seorang manusia di ruang publik diukur dari bobot integritas moral dan amalnya, bukan dari kesempurnaan fisiknya.

### **Hadis tentang Solidaritas Sosial (Tolong Menolong)**

Manifestasi keterlibatan perempuan di ruang publik religius dan prinsip tolong menolong terekam kuat melalui jalur Hafsa binti Abdurrahman bin Abi Bakar dalam *Musnad Ahmad* nomor riwayat 1710 jilid 3. Ia meriwayatkan intruksi Rasulullah SAW kepada saudaranya terkait bantuan teknis dan akomodatif demi kemandirian aktivitas ibadah perempuan di ruang publik

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ الدَّبَّاعُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي الْعَطَّارَ عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَنْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَدَفَ أُخْتِكَ يَعْنِي عَائِشَةَ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِذَا هَبَّطْتَ بِهَا مِنَ الْأَكْمَةِ فَمُرْهَا فَلْتُخْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ

*Telah menceritakan kepada kami Daud bin Mihran Ad Dabbagh telah menceritakan kepada kami Daud yaitu Al 'Athar, dari Ibnu Khutsaim dari Yusuf bin Mahik dari Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar dari Bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Abdurrahman: Boncengkan saudarimu, yaitunya Aisyah, dan bantulah dia dalam melaksanakan umrah dari Tan'im. Jika kamu telah sampai di bukitnya maka lewatilah dan beribramlah, karena itu merupakan ibram yang akan diterima (HR. Ahmad)*

Secara metodologis, hadis ini memberikan bukti konkret mengenai mobilitas geografis dan sosial perempuan masa awal Islam diakui secara syariat. Penggunaan sarana transportasi dengan frasa membonceng dan pemberian ruang kemandirian ritual bagi perempuan membuktikan adanya iklim sosial yang inklusif. Menurut Kusmidi dan Suradi (2023), teks-teks riwayat publik dari perempuan tabi'in ini memberikan legitimasi historis yang kokoh bagi partisipasi perempuan modern di ruang publik, serta menjadi dasar dalam merumuskan tatanan masyarakat yang setara dan berkeadilan gender. Secara teoritis, keberhasilan perempuan tabi'in dalam menguasai, menghafal, dan mengartikulasikan hadis-hadis bertema muamalah, etika sosial, dan hukum publik ini mematahkan narasi bias yang kerab memojokkan posisi perempuan sebagai entitas pasif. Otoritas ilmiah mereka yang diakui dalam *Musnad Ahmad* membuktikan bahwa perempuan tabi'in berperan aktif sebagai arsitek sosial yang ikut membentuk wajah peradaban dan moralitas publik masyarakat Muslim klasik

### **Otoritas Sanad Hadis Riwayat Perempuan Tabi'in**

Sanad merupakan aspek fundamental dalam kritik hadis (naqd al-hadith), karena menjadi instrumen utama dalam menentukan validitas dan otentisitas sebuah riwayat. Para ulama hadis klasik seperti Imam Ahmad bin Hanbal memberi perhatian besar pada kualitas sanad dengan menyeleksi perawi berdasarkan *'adalah* (integritas moral) dan *dabt* (ketepatan hafalan). Dalam konteks ini, transmisi hadis yang melibatkan jalur perempuan tabi'in di dalam *Musnad Ahmad* menjadi bukti konkret bahwa otoritas keilmuan mereka diakui secara ilmiah dan spiritual dalam struktur transmisi Islam klasik.

### ***Pola Transmisi Jalur Perempuan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal***

Di dalam *Musnad Ahmad*, secara sistematis Imam Ahmad bin Hanbal menghimpun riwayat-riwayat perempuan tabi'in yang mayoritas transmisinya dari jalur sahabat perempuan senior, terutama Ummu al Mu'minin Aisyah ra dan Ummu Salamah ra. Imam Ahmad memosisikan perawi perempuan tabi'in sebagai mata rantai transmisi yang setara dengan perawi laki-laki, di mana integritas ilmiah mereka diuji dengan standar verifikasi yang sama tanpa ada reduksi berbasis gender.

### ***Validitas Kredibilitas Perawi perempuan dalam Kitab Rijal***

Akurasi dan kredibilitas perawi perempuan generasi tabi'in mendapatkan legitimasi penuh dari para kritikus hadis (*nuqqad al-hadith*) di dalam kitab-kitab rijal al-

hadis klasik otoritatif. Sebagai contoh, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Tabdżib al-Tabdżib* dan al-Mizzi dalam *Tabdżib al-Kamal fi Asma al-Rijal* memberikan prediket tertinggi seperti *thiqab* (sangat terpercaya) kepada figur-figur seperti Amrah binti Abdurrahman dan Ummu Darda'. Prediket ini membuktikan bahwa kapasitas intelektual mereka dalam menjaga teks hadis berada pada level tertinggi. Sepanjang sejarah kritik hadis, para ulama sepakat bahwa tidak ditemukan satupun perawi perempuan yang terbukti melakukan pemalsuan hadis, sebaliknya fenomena ini justru beberapa kali ditemukan di kalangan perawi laki-laki karena motif politik ataupun sektarian (Nadia, 2017).

### ***Kritik Sanad dan Tingkat Keotentikan***

Mengingat luasnya populasi transmisi perempuan tabi'in dalam *Musnad Ahmad* yang mencapai 585 hadis membuat verifikasi otentisitas secara menyeluruh terhadap seluruh riwayat berada di luar jangkauan batasan artikel ini. Oleh karena itu, analisis kualitas sanad secara sistematis dilokalisasi melalui metode penarikan sampel representatif terhadap 15 hadis utama yang dibedah secara mendalam pada bagian analisis konten pada tabel 2. Berdasarkan pelacakan kritik sanad terhadap 15 sampel hadis tersebut, tingkat keotentikan data secara konkret dapat dipresentasikan sebagai berikut:

- a. Status Sahih (73,3%): dari 15 hadis yang dianalisis secara rigid, sebanyak 11 hadis (73,3% terverifikasi berstatus shahih. Standar tinggi ini terpenuhi karena ketersambungan rantai sanad yang mutlak hingga ke tingkat Sahabat Nabi dimana seluruh perawinya memenuhi standar tertinggi *'adalah dan dabt*.
- b. Status Hasan (20%): sebanyak 3 hadis dari total sampel diklasifikasikan berstatus hasan yakni hadis nomor 585, 26050, dan 21700. Kualitas ini disematkan karena identifikasi adanya sedikit penurunan minor pada kekuatan hafalan dari salah satu perawi dalam silsilah sanadnya, namun matannya tetap bernilai hujah dan kuat karena disokong oleh jalur penopang (mutabi')
- c. Status Dhaif (6,7%): dari keseluruhan sampel utama yang dibedah, terdapat 1 hadis yang dikategorikan berstatus lemah (dhaif), yaitu nomor 24393 tentang anjuran bagi perempuan untuk mengutamakan aktivitas di dalam rumah.

Secara kritis, penemuan 1 hadis dhaif ini justru memperkuat klaim teoritis penelitian bahwa titik kelemahan tersebut bukan bersumber dari faktor gender atau kapasitas dari perawi perempuan tabi'in. Melalui penelusuran kitab biografi perawi (*rijal al-badith*) klasik, penurunan status hadis nomor 24393 menjadi daif dipicu oleh faktor perawi laki-laki di dalam jalurnya bernama Syarik bin Abdullah al-Nakha'i. Sementara Aisyah binti Thalhah selaku perempuan tabi'in dinilai oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Tabdżib al-Tabdżib* jilid 12 sebagai figur yang *tsiqab* (Al-Asqalani, 1326). Kelemahan sanad mutlak tertumpu pada Syarik bin Abdullah al-Nakha'i yang disepakati oleh Yahya bin Ma'in dan al-Nasa'i sebagai perawi laki-laki yang lemah hafalan dan sering mengalami kekacauan riwayat setelah ia diangkat menjadi hakim di Kufah (Al-Asqalani, 1326). Penurunan kualitas sanad akibat buruknya hafalan perawi tunggal ini sejalan dengan parameter metodologis kritik hadis dimana kecacatan akurasi memori seseorang perawi dalam istilah transmisi secara otomatis akan menggugurkan status keshahihan sebuah hadis (Al-Thahhan, 2004).

Bukti tekstual dari analisis ini memberikan argumen metodologis yang sangat kuat bagi artikel ini bahwa perawi perempuan secara historis epistemologis memiliki akurasi hafalan dan kredibilitas keilmuan yang sangat tangguh. Penurunan kualitas atau

keguguran otentisitas hadis di dalam *Musnad Ahmad* lebih sering disebabkan oleh problem buruknya memori perawi laki-laki di generasi sesudah mereka, bukan karena bias kapasitas intelektual gender perawi perempuan.

### ***Relevansi dalam Kritik Hadis Kontemporer***

Penerimaan metodologis Imam Ahmad bin Hanbal terhadap sanad perempuan menegaskan prinsip kesetaraan ilmiah yang objektif dalam diskursus studi hadis. Dalam perspektif kontemporer, orisinalitas sanad perempuan ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal menghargai peran perempuan dalam transmisi ilmu. Friyadi, Masruri, dan Abdillah menyebut kontribusi perempuan dalam sanad hadis sebagai pelajaran sejarah modern yang menunjukkan inklusivitas tradisi Islam (Friyadi et al., 2024). Lebih jauh, Kusmidi dan Suradi (2023) menegaskan bahwa sanad hadis termasuk dari perempuan, relevan untuk menjawab tantangan keilmuan Islam di era kontemporer, karena ia memberi legitimasi historis sekaligus spiritual pada hukum Islam. Dengan begitu kualitas riwayat perempuan tabi'in yang terbukti kokoh membuktikan bahwa validitas intelektual perempuan dalam Islam bukanlah sebuah pengecualian atau kompromi gender, melainkan bagian integral yang sah dari pembentukan hukum fiqh dan tatanan peradaban Islam secara keseluruhan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan generasi tabi'in memiliki peran strategis dan otoritas ilmiah yang diakui dalam transmisi hadis di dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Melalui metode analisis konten, kontribusi konten hadis yang mereka riwayat mencakup ranah domestik sebesar 43% (relasi keluarga, peran ibu dan kesehatan), ranah ibadah harian sebesar 37% (thaharah, shalat, zakat, puasa, haji yang merefleksikan pengalaman unik biologis perempuan), serta ranah publik sebesar 20% (etika masyarakat, silaturahmi, dan solidaritas sosial). Temuan ini mendekonstruksi pandangan bias gender masa kini dan menegaskan bahwa perempuan pada masa Islam klasik bertindak sebagai agen teologis sosial yang aktif di ruang privat maupun ruang publik. Selaras dengan aspek konten, pengujian formal terhadap aspek kritik sanad berbasis penarikan sampel terhadap 15 hadis utama dalam membahas ini menunjukkan tingkat validitas hujah yang sangat tinggi dengan rincian persentase 73, 3% berstatus sahih, 20% berstatus hasan, dan hanya 6,7% berkategori dhaif pada riwayat nomor 24393. Secara kritis, satu-satunya titik kedhaifan tersebut terbukti dipicu oleh kelemahan memori perawi laki-laki (Syarik bin Abdullah al-Nakha'i) dalam silsilah jalur sanadnya, bukan bersumber dari kecacatan intelektual atau moral perawi perempuan tabi'in yang bersangkutan. Implikasi praktis historis ini memberikan kontribusi nyata sebagai rujukan teologis yang kuat untuk mendukung rekonstruksi kurikulum studi hadis kontempore dan materi dakwah yang berkeadilan gender. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup karena hanya berfokus pada sumber primer *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Oleh karena itu, agenda penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan studi komparatif makro untuk mempertemukan variasi sanad dan matan riwayat perempuan tabi'in antara *Musnad Ahmad* dengan kitab induk lainnya (*al-kutub al-tis'ah*).

## REFERENSI

- Abdullah, A., Muhammad, S. N., Muhtar, A., & Abd Rahman, N. N. H. (2024). Unveiling the Intellectual and Spiritual Endeavours of Muslim Women in Ibn 'Asakir's Tarikh Madinah Dimashq. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 11(3), 75–83. <https://doi.org/10.11113/umran2024.11n3.751>
- Abdullaieva, T., Gafuri, R., Akhatov, H., & Aga, K. (2021). Problems of Interpreting the Main Types of Hadith in Terms of Their Correct Understanding. *Linguistics and Culture Review*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS4.1560>
- Ahmed, M., & Anas, D. M. (2025). Hadith Narrators' Biographies And Their Role In The Reliability Of Transmission. *Contemporary Journal of Social Science Review*, 3(3), 139–155. <https://doi.org/10.63878/cjssr.v3i3.1131>
- Al-Asqalani, A. F. A. bin A. bin H. S. al-Din. (1326). *Tabdʿizib al-Tabdʿizib* (Cet.1). India: Matba'ah Da'irah al Ma'arif al-Nizamiyyah.
- Al-Thahhan, M. (2004). *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Cet. 11). Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tawzī'.
- Anwar, L. (2023). Eksistensi Istri-Istri Rasulullah dalam Periwiyatan Hadis: *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 8(2), 342–342. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v8i2.5926>
- Apriliah, A. (2023). Hadis Gender: Meneguhkan Peran Perempuan di Ranah Publik. *Jurnal Riset Agama*, 3(3), 401–410. <https://doi.org/10.15575/jra.v3i3.26412>
- Badawi, 3Abdul 'Azhim. (2008). *Kitab Thabarab* (Cet. 1). Salwa press.
- Batu, A. E. (2024). Re-eksistensi Perempuan dalam Periwiyatan Hadis: Analisis Peran Karimah al-Marwaziyyah Pasca Kanonisasi. *PAPPASANG*, 6(1), 42–63. <https://doi.org/10.46870/jiat.v6i1.707>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Cet 4). California: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (5th edn). Wangsinton Dc: Sage Publications.
- Friyadi, A., Masruri, M., Abdillah, A., Fatah, A., & Sadili, I. (2024). Exploring Female Hadith Transmitters: A Gender Perspective as a Modern Women's History Lesson through Intelligent Ṣaḥabiyyāt. *Sawma: Jurnal Studi Gender*, 19(1), 145–168. <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.20264>
- Hamisan Khair, N. S., & Shukri, N. I. M. (2025). Analysis on the Contributions and Dedication of Amrah binti Abdul Rahman as a Muhaddithah in Seeking Knowledge. *Semarak International Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), 12–20. <https://doi.org/10.37934/sijisc.6.1.1220>
- Hanbal, A. I. A. bin. (1995). *Musnad, Mubaqqiq, Syu'aib al Arnauth dan Ahmad Syakir* (Jilid 27). Lebanon : Muasasah ar Risalah.
- Junaid, J. bin. (2018). Aktualisasi Tabiin Perempuan Dalam Periwiyatan Hadis. *AN-NISA*, 11(1), 298–306. <https://doi.org/10.30863/an.v11i1.297>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications.

- Kusmidi, H., & Suradi, A. (2023). Transformation of Family Support in Islamic Marriage in the Contemporary Era: A Critical Analysis of Sanad Hadith. *Al-Ulum*, 23(2), 406–425. <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4270>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd edn). California: Sage Publications.
- Nadia, Z. (2017). Women Political Participation in the Era of Prophet Muhammad: Study on the Hadith Transmitters of the Women Companions. *Al-Albab*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v6i1.608>
- Nurhidayah, N., & Hasbillah, A. U. (2025). Gender Equality in Hadith on Spousal Relationships: A Neuroscience Perspective. *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education*, 4, 649–658.
- Purnama, E. (2025). Historiography Of Hadith: The Development of Syarah Hadith and Hasyiyah. *HADDATASANA Journal of Hadits Studies*, 1(1), 27–43.
- Raya, A. T. (2003). *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*. Prenada Media.
- Rukmana, F. I., Najiyah, N. L. N. N., Putri, R. T., & Akmaluddin, M. (2024). The Role of Female Hadith Narrators: Tracing the Degeneration of Gender Roles in Hadith Narration. *Rivayah: Jurnal Studi Hadis*, 10(2), 47. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v10i2.28704>
- Sa'dan, S. (2023). The Quality of the Chain (Sanad) of Hadith concerning the Legal Guardian (Wali) of the Nikah. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)*, 8, 255.
- Yahya, A., & Zainuddin, M. (2021). The Interpretation of the Hadith on the Characteristics of Women and Its Implications for Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 276–296. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9593>
- Yunus, M. (2007). *Kamus Bahasa Arab*. PT. Muhammad Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.